

NARAPIDANA YANG MENINGINKAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERTA ATURAN HUKUM PIDANANYA.

Muhammad Salim Fauzi Lubis.

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani Kisaran

Sumatera Utara

salimfauzi912@gmail.com

ABSTRAK

Fungsi pemidanaan yang diamanatkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi merupakan usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Salah satu pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah pemberian cuti menjelang bebas. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan cuti menjelang bebas, hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan. Adapun sifat penelitian adalah yuridis normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama, sedangkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara akan dijadikan sebagai data pendukung. Data yang terkumpul dianalisis, terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis.

berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 3 permen hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007, cuti menjelang bebas baru dapat diberikan kepada narapidana yang telah memperoleh remisi. pelaksanaan cuti menjelang bebas dapat dilaksanakan secara optimal, petugas LAPAS sebaiknya memperbanyak memberikan penerangan/ penyuluhan kepada narapidana tentang pelaksanaan cuti menjelang bebas, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, meningkatkan hubungan koordinasi dengan instansi terkait.

Kata Kunci : Narapidana, Cuti Menjelang Bebas, Pidana.

PENDAHULUAN

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa bangsa lain maupun hubungannya dengan

Tuhan. Dalam hal ini, Bahrudin Soerjobroto mengemukakan :

“Pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa”¹.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan

¹ Bahrudin Soerjobroto, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, Jakarta: AKIP, 1986. hlm. 8

pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sejalan dengan perkembangan paradigma yang terus berubah di tengah tengah masyarakat serta upaya penegakan hak asasi manusia dalam sistem tata peradilan pidana, maka dilakukan pembenahan serta perubahan-perubahan pada sistem kepenjaraan melalui payung hukum pemasyarakatan yaitu Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Perubahan paradigma sosial, budaya, ekonomi dan hukum dalam masyarakat merupakan hasil interaksi sosial pada tataran internasional yang dampaknya berimbas pada kondisi nasional, dampak tersebut cukup berpengaruh terhadap perkembangan sistem tata peradilan pidana di Indonesia termasuk sistem perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan.² Lembaga Pemasyarakatan dimata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenal sebagai penjara dari pada Lembaga Pemasyarakatan. Fungsi pemenjaraan ini lebih merupakan usaha untuk memastikan bahwa terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa penghukumannya. Dengan kata lain fungsi pemenjaraan merupakan strategi untuk membuat agar terpidana tidak mampu melakukan pelanggaran hukum, atau dalam konsep penologi disebut *incapacitation*.³

Moeljatno mengatakan bahwa "Terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi yang buruk pada golongan rakyat yang memiliki status sosial dan ekonominya rendah dan yang biasanya memiliki banyak anak, ditambah lagi dengan adanya kemungkinan faktor lain seperti korelasi antara besarnya keluarga dan

kurangnya mental orang tua, serta kurangnya pengawasan terhadap anak".⁴

Pembaharuan sistem pidana penjara secara lebih manusiawi dengan tidak melakukan perampasan hak-hak serta kemerdekaan warga binaan pemasyarakatan, melainkan hanya pembatasan kemerdekaan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang ada di masyarakat, merupakan dasar pertimbangan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dan bertanggung jawab di masyarakat.⁵

Dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, salah satu upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian Cuti Menjelang Bebas, yang merupakan bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Permen Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana yang dipidana satu tahun keatas, di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk beberapa waktu sebesar remisi terakhir maksimum 6 (enam) bulan, setelah menjalani (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik.⁶

Sering terjadi kerancuan penafsiran antara cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan pidana bersyarat. Untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan

⁴ Moeljatno, *Kriminologi*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1986. hlm. 112.

⁵ Mardjaman, *Op. cit.*, hlm. 111.

⁶ Permen Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

² Mardjaman, *Beberapa Catatan RUU Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Dep. Hukum dan HAM RI, Vol. 2 No. 3, September 2005, hlm. 109.

³ *Ibid*, hlm. 110

dan remisi, dihitung sejak tanggal penahanan dengan ketentuan (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Sisa masa pidana tidak perlu dijalani selama ia tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan untuk itu. Sedangkan untuk pidana bersyarat, hukuman terhadap terpidana tetap dijatuhkan tetapi tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar syarat-syarat yang diberikan kepadanya oleh hakim, jadi keputusan hukum tetap ada hanya pelaksanaan hukuman itu yang tidak dilaksanakan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, disebutkan :

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 adalah sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Berdasarkan praktek di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, ternyata pemberian hak-hak narapidana khususnya tentang pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas tidak efektif dan optimal, karena ada narapidana yang tidak memperoleh remisi sehingga tidak dapat diberikan hak Cuti Menjelang Bebas.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh suatu kebenaran yang benar-benar dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam penulisan makalah ini, metode yang digunakan adalah :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini dilakukan tergolong yuridis normatif dan bersifat *deskriptif*

analitis, dimaksudkan untuk menggambarkan dan sekaligus menganalisis mengenai peraturan hukum tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan khususnya mengenai pengaturan hukum tentang cuti menjelang bebas bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, dan bagaimana proses cuti menjelang bebas bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁷

2. Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder⁸, yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemasyarakatan.

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986. hlm. 10

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002. hlm. 14.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.⁹
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui:
- Studi kepustakaan (*library research*).
Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data akan dilakukan melalui studi kepustakaan, dikumpulkan melalui studi literatur, yakni dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan materi penelitian.
 - Studi lapangan (*field research*)
Studi lapangan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data pendukung mengenai pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Labuhan Ruku yakni dengan melakukan wawancara langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Labuhan Ruku.
4. Analisis Data
Setelah semua data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) serta *data pendukung* yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), maka dilakukan pemeriksaan dan evaluasi, kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis. Terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, sistematis. Berdasarkan hal ini, maka analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data,

dimana apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan akan diteliti dan dipelajari secara utuh, dengan cara menjabarkan, menganalisa, memahami dan menjelaskan sebenarnya mengenai pengaturan hukum Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana dalam kaitannya dengan syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 1 ayat 3 disebutkan pengertian Cuti Menjelang Bebas adalah proses Pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik sedangkan di ayat (2) disebutkan Cuti Bersyarat adalah proses Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Sedangkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 menyebutkan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perilaku dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan

⁹ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1985. hlm. 23

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 3 menyatakan "Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat".

Adapun tujuan diberikannya Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana, yaitu :

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan ;
- b. Memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana ;
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan Pemasarakatan.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 6 ditegaskan :

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah :
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhkan pidana ;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat ;
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan

¹⁰ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

- Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan ;
- e. berkelakuan baik selama menjalani Pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk :
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ;
 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir ; dan
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ;
- f. masa Pidana yang telah dijalani untuk :
 1. Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya ;
 2. Pembebasan Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan ;
 3. Cuti Menjelang Bebas $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan ;
 4. Cuti Bersyarat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjelang cuti melakukan tindak Pidana baru, maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalankan pidana ;
- (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah :
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan ;
 - b. telah menunjukan budi pekerti dan moral yang positif ;
 - c. berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat ;
 - d. masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan ;
 - e. berkelakuan baik ;
 - f. masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk :

1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ;
2. pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Sedangkan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menambahkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah :

1. kutipan putusan hakim (*ekstra vonis*) ;
2. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan ;
3. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan ;
4. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalankan masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN ;
6. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN ;
7. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa ;
8. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 - a. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat

selama menjalankan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ;

- b. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 disebutkan :

1. Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada :
 - a. Narapidana atau Anak Didik pemsarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya ; atau
 - b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
2. Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
3. Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam Makalah ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Labuhan Ruku, narapidana yang dapat diusulkan untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) adalah narapidana yang mempunyai masa pidana lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin setidak-tidaknya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir. Untuk pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), narapidana harus sudah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya, tetapi maksimum 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) di Lembaga

- Pemasyarakatan Klas II A Labuhan Ruku dapat dikatakan kurang optimal, karena ada beberapa narapidana tidak memperoleh remisi sehingga terhadap narapidana yang bersangkutan tidak dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 menyatakan bahwa Cuti Menjelang Bebas (CMB) baru dapat diberikan kepada narapidana yang telah memperoleh remisi.
2. Cuti Menjelang Bebas (CMB) sebagai salah satu wujud pembinaan narapidana memberikan manfaat yang besar terhadap narapidana, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Tetapi dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Labuhan Ruku masih ditemui hambatan-hambatan yang bersifat non-yuridis dan yuridis seperti :
 - a. Kurangnya pengetahuan dan motivasi Narapidana terhadap pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) ;
 - b. Kurangnya pengertian/pandangan yang positif dari masyarakat terhadap Narapidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB);
 - c. Kurang optimalnya kerjasama dengan instansi terkait.
 - d. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 menyatakan bahwa Cuti Menjelang Bebas baru dapat diberikan apabila narapidana tersebut telah mendapatkan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam prakteknya ada narapidana yang tidak memperoleh remisi, sehingga tidak dapat diusulkan Cuti Menjelang Bebas.
 3. Dalam rangka usaha untuk mengatasi hambatan yang ada tersebut, pihak Petugas Pemasyarakatan Klas II A Labuhan Ruku melakukan upaya-upaya yang bersifat nonyuridis dan upaya yang bersifat yuridis antara antara lain:
 - a. Memberikan penerangan dan penjelasan mengenai Cuti Menjelang Bebas (CMB) kepada narapidana ;
 - b. Memberikan penerangan kepada masyarakat dan berusaha merubah pandangan masyarakat mendapatkan kedudukan yang normal dalam masyarakat, hal ini karena sebagian masyarakat masih memandang negatif terhadap bekas narapidana ;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, seperti Kejaksaan, Pengadilan, Lurah/Kepala Desa, Balai Pemasyarakatan ;

Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam makalah ini, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Agar kiranya petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Labuhan Ruku lebih sering memberikan penerangan /penyuluhan bagi narapidana mengenai hak untuk Cuti Menjelang Bebas agar terbangun keinginan dan motivasi narapidana untuk mendapatkan izin Cuti menjelang Bebas.
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya lebih meningkatkan hubungan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin Soerjobroto, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, Jakarta: AKIP, 1986. hlm. 8
- Mardjaman, *Beberapa Catatan RUU Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Dep. Hukum dan HAM RI, Vol. 2 No. 3, September 2005, hlm. 109.
- Moeljatno, *Kriminologi*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1986. hlm. 112.
- Permen Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian
Hukum*. Jakarta: Universitas
Indonesia Press. 1986. hlm. 10

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam
Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika,
2002. hlm. 14.

Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif, Jakarta
: PT. Raja Grafindo Persada, 1985.
hlm. 23

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat